

putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Amr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	DEBBY THOMAS alias EBI
Tempat Lahir	:	Amurang
Umur /	:	36 tahun / 26 Desember 1978
Tentg <b>Kell</b> ahtin	:	Perempuan
Kebangsaan		Indonesia
/Kewarganegaraan		
Tempat Tinggal	: ()	Kelurahan Ranoiapo Lingkungan VI
		Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa
		Selatan
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1 Penyidik tidak ditahan;

2015

Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2015 s/d 15 Desember





putusan.mahkamahagung.go.id

3 Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d 8 Januari 2016

4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 9 Januari 2016 s/d tanggal 8 Maret 2016.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -------

 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya; -----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; ----
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa Debby Thomas alias Ebi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;melakukan tindak pidana denga nsengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana kami dakwakan sesuai



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Debby Thomas alias Ebi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa selama terdakwa menjalani masa penahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia X2 warna hitam nomor Imei 1:
     355938/05/009126/5 Nomor Imei 2: 355938/05/009127/3 yang berisikan
     SIM Card Telkomsel Nomor 082349019001 nomor kartu
     6210014982019001 dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih No. Imei :
     3533373/04/777809/1 No SIM Card Telkomsel 08219120896 Nomor kartu
     6210049162208996 dikembalikan kepada saksi Abraham Mononimbar
    - 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Debby Thomas alias Ebi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik;
- 2 Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut Umum;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa dipersidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DEBBY THOMAS Alias EBI pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 jam 23.36 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah yang dihuni terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ranoiapo Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sebagai berikut cara-cara

- Awalnya terdakwa pernah ada permasalahan dengan Sdr. ARTHER MONONIMBAR anak dari saksi ABRAHAM MONONIMBAR, dimana terdakwa dipukuli serta diancam akan dibunuh oleh Sdr. ARTHER MONONIMBAR .Atas permasalahan tersebut, terdakwa sudah melapor kepolisi dan Sdr. ARTHER MONONIMBAR ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum. Akan tetapi, terdakwa yang masih merasa sakit hati atas peristiwa yang ia alami lalu terdakwa berniat untuk meluapkan emosi terdakwa dengan mengirim sms kepada Sdr. ABRAHAM MONONIMBAR.
- Bahwa karena terdakwa tidak mengetahui nomor telepon saksi itu, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merek Nokia X2 warna hitam nomor IMEI 1: 355938/05/009126/5 nomor IMEI 2: 355938/05/009127/3 yang





putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM MONONIMBAR.

berisikan SIMcard Telkomsel nomor 082349019001 nomor kartu 6210014982019001 milik ayah terdakwa, an. saksi YANCE THOMAS Alias ANCE, lalu terdakwa menuliskan kalimat short message service (SMS) sebagai berikut : "SO BIASA DR DLU PANCURI DGN TIPU ORANG PE TANAH, JADI SO NDK HERAN TU AKAL BUSUK ADA TRUS, SAMPE SO TUA SO KURANG BOBOU TANA, NDK KAPOK TU SGALA MUSIBAH JA JADI, ....DASAR LINTAH DARAT, NANTI TUHAN BERDAULAT LAGI PA NGO, TUHAN ADIL DA." Kemudian terdakwa mencari nomor telepon saksi ABRAHAM MONONIMBAR dan menemukan nama ABANG, dan terdakwa mengetahui bahwa panggilan dari saksi ABRAHAM MONONIMBAR adalah ABANG, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan saksi YANCE THOMAS Alias ANCE, telah mengirimkan sms tersebut ke nomor 08219120896 milik saksi

- Bahwa selanjutnya saksi ABRAHAM MONONIMBAR membaca sms yang ia terima melalui handphone merek Samsung warna putih no IMEI: 3533373/04/777809/1 no SIMCard Telkomsel 08219120896 nomor kartu 6210049162208996, dan saksi awalnya mengetahui bahwa sms tersebut terkirim dari nomor milik saksi YANCE THOMAS Alias ANCE, namun akhirnya saksi ABRAHAM MONONIMBAR mengetahui bahwa yang mengirimkan sms tersebut adalah terdakwa, yang mana saksi ABRAHAM MONONIMBAR mengetahui hal itu saat ia mengadukan permasalahan ini ke PolsekAmurang, disitu saksi ABRAHAM MONONIMBAR mendengar terdakwa menyatakan bahwa terdakwa yang mengirimkan sms tersebut dengan menggunakan handphone milik saksi YANCE THOMAS Alias ANCE.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli an. THOMAS CHRISTIAN SUWANTO,
   S.Kom.,MMm., dosen pada jurusan informatika Fakultas Teknik Universitas
   Della Sale Manado, diketahui bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap





putusan.mahkamahagung.go.id

konten sms dalam handphone merek Nokia X2 warna hitam nomor IMEI 1: 355938/05/009126/5 nomor IMEI 2: 355938/05/009127/3 yang berisikan SIMcard Telkomsel nomor 082349019001 nomor kartu 6210014982019001 dengan menggunakan program Nokia PC Suite versi 7.1.180.94 dengan hasil di dalam folder archive message terdapat 15 (lima belas) sms, dan diantaranya terdapat 3 (tiga) sms keluar ke nomor 082191208996 dan terdapat 2 (dua) sms dari nomor 082191208996, yang mana semua sms tersebut dapat dibaca di computer dengan menggunakan fitur message viewer kemudian terhadap sms tersebut dilakukan pencetakan/print out. Berdasarkan keterangan ahli tersebut diketahui bahwa sms bisa masuk kedalam folder archive message bisa karena dilakukan 2 (dua) hal, yang pertama adalah sms tersebut sengaja disimpan/ dimasukkan dalam folder archive message atau sms yang sudah terkirim tersebut sengaja dihapus dan secara otomatis masuk kedalam folder archive message.

- Bahwa benar, salah satu sms yang tersimpan dalam folder archive message tersebut adalah sms yang terkirim ke nomor 082192108996 pada tanggal 26 Januari 2015 jam 23.36 WITA dengan bunyi sebagai berikut: SO BIASA DR DLU PANCURI DGN TIPU ORANG PE TANAH, JADI SO NDK HERAN TU AKAL BUSUK ADA TRUS, SAMPE SO TUA SO KURANG BOBOU TANA, NDK KAPOK TU SGALA MUSIBAH JA JADI, ....DASAR LINTAH DARAT, NANTI TUHAN BERDAULAT LAGI PA NGO, TUHAN ADIL DA."
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ABRAHAM MONONIMBAR merasa terhina dan/atau dicemarkan nama baiknya.

Perbuatan terdakwa DEBBY THOMAS Alias EBY sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

### 1 Saksi Korban ABRAHAM MONONIMBAR alias ABRAM

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang sms yang dikirim oleh terdakwa pada saksi dengan memakai handphone Yance Thomas;
- Bahwa is isms "so biasa dair dulu pancuri deng tipu orang pe tanah, jadi so nda heral tu akal busuk ada trus, sampe so tua kurang bobou tanah, nda kapok tu segala musibah ja jadi, dasar lintah darat"
- Bahwa sms dikirim terdakwa tanggal 25 Januari 2015 pukul 21.00 malam;
- Bahwa sms dikirim ke hp saksi nomor 082191208996
- Bahwa yang mengirim sms itu adalah Yance Thomas;
- Bahwa diakhir sms itu tidak menyebutkan nama;
- Bahwa saksi tahu sms dari Yance Thomas berdasarkan nama di HP karena sudah disimpan nomor tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima sms tersebut, sms tersebut saksi tunjukan pada ipar saksi;
- Bahwa selain ipar saksi sms juga diperlihatkan pada penyidik, sebenarnya saksi tidak berniat melapor tapi sudah diunggah di facebook;
- Bahwa tujuan saksi diperlihatkan pada penyidik hanya untuk diperlihatkan saja;
- Bahwa malam itu terdakwa dan saksi beradu mulut lalu sesaat kemudian masuklah sms tersebut;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku kepada penyidik bahwa terdakwalah yang sms itu pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya pada terdakwa apakah betul itu sms darinya atau bukan;
- Bahwa tidak pernah saksi pinjamkan HP pada oranglain;
- Bahwa saksi sempat membalas sms tersebut dengan mengatakan "kamu sudah tidak takut Tuhan?"
- Bahwa saksi balas ke HP yang mengirimnya yaitu ke HP Yance Thomas;
- Bahwa satu kali terdakwa membalasnya;
- Bahwa hanya saksi dan terdakwa yang tahu balasan sms dari saksi, lainnya tidak ada;
- Bahwa yang mengetahui isi sms terdakwa adalah saksi dan ipar saksi;
- Bahwa saksi menerima sms jam 21 atau 22 malam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa atau keluarga terdakwa;
- Bahwa anak saksi pernah ada masalah dengan terdakwa sampai disidangkan;
- Bahwa saksi menerima sms setelah ada masalah antara terdakwa dan anak saksi;
- Bahwa sms berdialeg Amurang dan bukan bahasa Indonesia yang sempurna;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah data Print Out dikirim ke Cybercrime Mabes Polri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam tahap penyidikan ada dipanggil saksi ahli bahasa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah data tersebut dikirim ke Kemenkom Info oleh Penyidik;
- Bahwa sms tersebut diperlihatkan oleh saksi kepada ipar saksi dan dibaca oleh ipar saksi;
- 2 Saksi ADOLFINA RENTABALA alias FIN





putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah ponakan dari suami saksi;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang sms;
- Bahwa ceritanya saksi kerumah Abraham pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 wita saksi lihat Abraham mondar mandir, saksi duduk dan dibacakan sms oleh saksi korban diatas sms tertulis nama Yance Thomas dan saksi membaca sms yang menghina saksi korban kemudian saksi menyerahkan kembali HP tersebut pada saksi korban lalu saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Yance Thomas mengirim sms itu pada korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengetik sms itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban membalas sms itu;
- Bahwa malam itu saksi hanya membaca sms yang terkirim satu kali;
- Bahwa setelah malam itu tidak ada sms lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor HP saksi korban;
- Bahwa setelah di polisi saksi baru tahu bahwa sms berasal dari terdakwa;
- Bahwa saat malam itu tidak terpikir oleh saksi bahwa sms itu dari terdakwa;
- Bahwa kata-kata di sms "memang dari dulu ndak abis-abis akal busuk, tipu-tipu
  orang pe tanah, mafia, lintah darat, so itu ngoni pe keluarga kena katulah"
- Bahwa saksi pernah baca ada kata-kata mafia tanah;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian

- 3 Saksi YANCE THOMAS alias YANCE
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang sms di HP;
- Bahwa HP milik saksi, tapi saat kejadian saksi tidak tahu siapa yang gunakan;
- Bahwa saksi tidak pernah baca is isms, saksi tidak tahu kata-kata didalam sms itu;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan sms;
- Bahwa jenis HP saksi Nokia warna hitam;
- Bahwa nomornya saksi lupa;
- Bahwa sudah lama saksi gunakan nomor itu tepatnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan HP saksi pada siapa-siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tersimpan no HP korban atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka atau membaca sms, saksi hanya tahu gunakan
   HP untuk menerima panggilan dan memanggil saja (Menelpon)
- Bahwa Nomor HP korban ada dikontak HP saksi;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan terdakwa;
- Bahwa yang tinggal serumah dengan saksi adalah isteri, cucu-cu dan anak-anak bersama suami terdakwa;
- Bahwa HP saksi saat ini disita oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu gunakan sms;

### Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

- 4 Saksi THOMAS CHRISTIAN SUWANTO, S.Kom, MMm
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen di Universitas De La Salle Manado;
- Bahwa benar saksi yang membuat laporan yang dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa inti dari laporan saksi lihat spesifikasi handphone tentang sms yang saksi lakukan, saksi download Nokia PC Suite kemudian dihubungkan ke computer untuk lihat sms dimaksud;
- Bahwa saksi tidak ingat tepat isi kalimat dalam sms yang dicetak itu;
- Bahwa bunyi sms yang dibacakan hakim benar seperti itu;





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sms tidak terhapus karena tersimpan dalam folder archieve
- Bahwa saksi tidak mempelajari kejahatan teknologi secara spesifik;
- Bahwa dalam perkara ini saksi hanya diminta untuk mendapatkan sms yang telah dihapus;
- Bahwa saksi tidak tahu sanksi pidananya;
- Bahwa ada etika dalam profesi untuk membuat software,tapi kalau HP tidak karena HP merupakan barang pribadi;
- Bahwa yang saksi tahu adalah bagian mengakses data yang hilang;
- Bahwa benar HP Nokia barang bukti adalah HP yang saksi periksa;
- Bahwa yang mengirim sms adalah HP Nokia, kalau HP Samsung saksi tidak periksa karena saksi hanya menerima perintah untuk mengakses sms yang hilang dari HP Nokia;
- Bahwa kalau nomor pengirim dapat diakses tapi nama pengirim tidak bisa;
- Bahwa nomor Imei Hp adalah nomor Unik Device seperti nomor rangka dan mesin pada mobil;
- Bahwa Hp memiliki meta data yang menyimpan semua file termasuk sms dan gambar, sms yang dihapus bisa tersimpan meskipun telah dihapus sebelum terisi data baru;
- Bahwa nama pengirim tidak dapat diketahui karena registrasi nama bisa diisi sembarangan;
- Bahwa perbedaan sms, facebook ataupun blackberry messenger hanya media namun pesannya sama tapi sms tidak bisa dibuatkan grup tapi hanya antar pengirim dan penerima;
- Bahwa saksi pertama kali ini memberi keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk menjadi seorang saksi yang disebut ahli dalam hal ini, harus ada persetujuan dari Kemenkominfo;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belajar spesifikasi HP saksi belajar spesifik ke Multi Media;
- Bahwa saksi tidak pahak aturan-aturan dan hukumnya atas pelanggaran;
- Bahwa is isms yang saksi lihat berbahasa local dialek Manado;
- Bahwa sms yang telah dihapus masih dapat dilihat atau dibuka demikian juga dengan data yang lain;
- Bahwa isi sms tidak bisa di edit, isi sms sama persis dengan yang dikirim;
- Bahwa saksi baru kali ini bersaksi di Pengadilan;
- Bahwa sms bisa diakses orang lain jika HP dicuri atau hilang dan sms dapat disebarluaskan;
- Bahwa sms bisa dihacker bila sudah ditargetkan, tapi untuk akses tersebut tidak semua orang dapat melakukannya;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian
- Bahwa benar keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mengirim sms tersebut karena anaknya korban memukul terdakwa dan mengancam membunuh ayah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 jam 23.36
   wita dirumah terdakwa beralamat di Kelurahan Ranoiapo Lingkungan VI
   Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
- Bahwa sms yang terdakwa kirim garis besarnya tentang pencuri;
- Bahwa benar bunyi sms seperti yang dibacakan Hakim;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan HP milik papa terdakwa;





putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa terdakwa tidak meminjam HP tersebut tapi terdakwa ambil sendiri diatas meja;

- Bahwa ceritanya saat kejadian keributan dan HP terdakwa mati total, lalu terdakwa ambil hP papa terdakwa untuk menelpon Polisi dan saat terdakwa membuka HP terdakwa lihat ada kontak nama Abraham Mononimbar dan terdakwa langsung sms padanya;
- Bahwa keributan yang terdakwa maksud adalah terdakwa dipukul oleh anaknya korban sehingga terjadi keributan;
- Bahwa sebelumnya korban pernah mengirim sms di HP papa terdakwa sms tentang tanah;
- Bahwa saat terdakwa mengirim sms itu, terdakwa tidak beritahukan kepada orangtua terdakwa;
- Bahwa orangtua nanti tahu saat keponakan terdakwa membuka Hp tersebut;
- Bahwa keponakan terdakwa melihat sms tersebut lalu menghapusnya;
- Bahwa papa terdakwa tidak sempat melihat/membaca sms tersebut;
- Bahwa terdakwa mengirim sms saat kejadian pemukulan anak korban pada papa terdakwa, pada tengah malam pas kejadian;
- Bahwa masalah bianya saksi korban;
- Bahwa setelah korban melapor terdakwa nanti sekitar satu minggu atau dua minggu setelah kejadian, pada saat terdakwa sms belum dilaporkan;
- Bahwa Polisi memanggil terdakwa nanti setelah dua hari kemudian baru terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa data diambil dari HP Nokia X2 yang diambil Polisi;
- Bahwa yang mengundang ahli untuk memeriksa isi HP mungkin polisi;
- Bahwa baru pertama kali itu terdakwa mengirim sms pada korban;





putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa kami tidak ada masalah dengan mereka, mereka yang mencari masalah dengan kami karena anak korban memukul terdakwa;

- Bahwa tidak pernah dilakukan perdamaian;
- Bahwa terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa mereka tidak pernah minta maaf pada kami;
- Bahwa antara terdakwa dan korban tidak saling membalas sms;
- Bahwa selain sms tidak dimasukkan dimedia lainnya;
- Bahwa sms yang terdakwa kirim Cuma kepada korban;
- Bahwa HP barang bukti yang ada dari ayah terdakwa;
- Bahwa Polisi perintahkan saya membaca is isms lalu terdakwa mengingat-ingat ternyata terdakwa yang mengirim sms tersebut;
- Bahwa terdakwa ditahan di kepolisian Polisi mengatakan pada terdakwa akan mengembalikan HP dan saat tiba di kantor Polisi karena Kanit tidak ada mereka menyuruh terdakwa menunggu tapi kemudian mereka mengatakan terdakwa ditahan, polisi menyuruh terdakwa tanda tangan tapi terdakwa tidak mau, mereka mengatakan tanda tangan saja karena terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa suami terdakwa belum sampai terdakwa sudah dibawa ke Kejaksaan;
- Bahwa di kepolisian terdakwa tidak ditahan tapi terdakwa dikasih pengacara;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsure-unsurnya sebagai berikut:



putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap Orang
- dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

### Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatanya dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEBBY THOMAS alias EBI** yang mana dalam persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, tidak ada keberatan atau sangkalan, bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku Tindak Pidana ini, demikian juga identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, sehingga tidak ditemukan satupun petunjuk terjadi suatu kekeliruan orang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang dengan demikian unsure ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkembangan khasanah ilmu Hukum istilah

"Opzet / Sengaja" diartikan dalam 3 bentuk Kesengajaan antara lain :

1 Opzet als oogmerk (Kesengajaan sebagai maksud);

2 Opzet bij zakerheid bewustzijn (kesengajaan kesadaran akan kepastian);

Opzet bij mogelijkheid bewustzijn (kesengajaan kesadaran akan

kemungkinan).

Sehingga perbuatan dengan sengaja tidak digantungkan atas suatu maksud

(oogmerk) atas timbulnya suatu akibat, melainkan dapat juga timbul suatu

kesengajaan jika dalam suatu perbuatan Terdakwa / pelaku dapat

dipandang sebagai perbuatan yang sepatutnya diduga bahwa perbuatan

yang dilakukan pasti atau mungkin akan mengakibatkan timbulnya akibat

yang tidak dikehendaki oleh Undang – undang.

Sedangkan Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai

arti Kesengajaan, namun dalam MvT (Memorie Van Toelicting) diberikan

sedikit keterangan tentang Kesengajaan / Opezettelijk, yaitu sebagai

Willens en Wetens, yang secara harfiah dapat disebut sebagai menghendaki

dan mengetahui.

Bahwa Willens en Wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa

orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia

menghendaki mewujudkan perbuatan, dan ia mengetahui, mengerti nilai

perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul

dari perbuatannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah

mengirimkan dari satu tempat ketempat yang lain sedangkan yang

dimaksud dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah

setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,

atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau

Telp: 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tidak memberikan batasan/ tidak ada penjelasan mengenai arti juridis istilah penghinaan/pencemaran nama baik namun pemberlakuan atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsipprinsip negara hukum oleh karenanya Majelis menilai bahwa Pasal 27 ayat (3) tersebut merupakan lex specialis dari Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Untuk mencari arti juridis arti pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut setidak-tidaknya harus memenuhi unsure-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang telah dipraktekkan dalam lembaga peradilan selama ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dimaksud pengertian umum dari penghinaan/pencemaran nama baik adalah sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 23.00 malam terdakwa Debby Thomas alias Ebi mengirimkan SMS kepada korban Abraham Mononimbar yang mana isi sms tersebut berupa kata-kata yang memuat kata pencuri kepada korban Abraham Mononimbar;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan rumusan penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan diatas, menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan korban untuk diketahui oleh umum;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, pengakuan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan korban, bahwa Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Korban karena antara terdakwa dan anak korban sudah ada permasalahan yaitu ancaman dari anak korban untuk membunuh terdakwa yang atas permasalahan tersebut sampai di pengadilan sehingga Majelis berpendapat bahwa sikap terdakwa yang mengirimkan sms adalah adalah tindakan untuk membela diri yang dibenarkan oleh KUHP sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (3) "tidak termasuk menista jika pelaku melakukannya untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan diri" dan tindakan terdakwa tersebut tidak untuk menyerang kehormatan atau nama baik korban karena sms tersebut hanya dikirimkan antar pribadi yaitu dari terdakwa kepada korban dan terdakwa hanya mengirim sms sebanyak satu kali setelah itu sms tersebut dihapus dan tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh public/umum sehingga menurut hemat Majelis unsure pencemaran nama baik tidak terbukti hal mana adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1845 K/Pid/2009, dimana Mahkamah Agung berpendapat "Dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indomesia putusan.mahkamahagung.go.id

konteks percakapan pribadi melalui SMS dan hubungan telepon,

pengadilan berpendapat bahwa hal yang demikian tidak dapat dikategorikan

sebagai di muka umum. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang

menyatakan saksi korban tidur dengan lelaki yang bukan muhrimnya

berasal dari kata saksi korban sendiri, disamping itu perkataan Terdakwa

tidak ditujukan pada publik/umum namun hanya melalui SMS"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa sms bisa diakses

orang lain jika HP dicuri atau hilang dan sms dapat disebarluaskan, Bahwa

sms bisa dihacker bila sudah ditargetkan, tapi untuk akses tersebut tidak

semua orang dapat melakukannya, Majelis Hakim menilai bahwa sms

terdakwa tersebut hanya dapat diakses oleh orang lain bila HP hilang, atau

dihacker oleh orang yang ahlinya dan tidak sembarangan orang dapat

mengakses sms tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa tindakan

terdakwa yang mengirim sms kepada korban adalah terbukti namun

tindakan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum

membandingkan perkara ini dengan perkara pada Pengadilan Negeri

Selayar terdakwa Muh. Arsad MM Bin Seppe yang oleh Pengadilan Negeri

Selayar terbukti dan dikuatkan sampai tingkat Mahkamah Agung, menurut

Majelis, terhadap perkara ini tidak dapat disamakan dengan perkara

tersebut karena latar belakang permasalahan tidak sama dan tentunya

Hakim memiliki independensi sendiri dalam memeriksa dan memutus

perkara, amat terlebih putusan yang dimaksud oleh Penuntut Umum

tersebut setelah diteliti dalam Direktori putusan Mahkamah Agung, tidak

termasuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang dengan demikian menurut Majelis, tindakan terdakwa yang

mengirimkan sms kepada korban tersebut terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah

Telp: 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu tindak pidana karena hanya antar pribadi terdakwa dan korban amat terlebih setelah itu sms tersebut dihapus oleh karenanya perbuatan tersebut adalah dapat ditoleransi sehingga Majelis Hakim simpulkan tidak memiliki sifat melawan hukum sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sehingga berlakulah azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyatakan tidak setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa tindakan dalam dunia cyber yang dapat mencapai pemenuhan unsure dimuka umum atau diketahui oleh umum menurut Majelis menilai terhadap pembelaan telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas sebagaimana terurai dalam tersebut pertimbangan unsur dakwaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bardasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim simpulkan Terdakwa tidak dapat dipidana atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga lebih tepat untuk dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka hak Terdakwa dalam kedudukan serta martabatnya haruslah dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa tentang Barang bukti haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

### **MENGADILI:**

1 Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa DEBBY THOMAS alias EBI terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini :
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia X2 warna hitam Nomor Imey 1 : 355938/05/009126/5, Nomor Imey 2: 355938/05/009127/3 yang berisikan SIM Card Telkomsel Nomor 082349019001 Nomor 6210014982019001;
  - 1 (satu) buah handphone merek Sambung warna putih Nomor Imey : 3533373/04/777809/1, Nomor SIM Card Telkomsel 08219120896 Nomor Kartu 6210049162208996;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 oleh kami EDWIN R. MARENTEK, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ANITA R. GIGIR, SH dan NUR'AYIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh CHATRIEN BAGINDA, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri oleh NIMAS AYU, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANITA R. GIGIR, SH



# Akamah Agung Republik Indonesia

Halaman 22 Telp: 021-384 3348 (ext.318)